



**PENETAPAN**

Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Kisman Umar bin Umar Sanger, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun 01  
Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai,  
Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;  
dan

Minarti binti Abidul, umur 48, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,  
tempat kediaman di Dusun 01 Desa Tinakin  
Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai  
Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di  
depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 9 Februari 2017 dengan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/004/II/2017 tanggal 02 Februari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dahulu Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah di tahun 1990 namun tidak tercatat dan telah mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Banggai, akan tetapi mendapat penolakan karena pernikahan dahulu tidak memnuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali pada tanggal 02 Februari 2017 di Kanrot Urusan Agama kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Rosmin umur 19 (sembilan belas) tahun dan Kartini umur 17 (tujuh belas) tahun, dan kedua anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan tersebut dapat diakui secara hukum/resmi melalui Penetapan Pengadilan Agama Bnaggai sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran Anak namun mendapatkan kesulitan karena tahun Kutipan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah anak yang bernama :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rosmini perempuan lahir tanggal 21 Agustus 1997 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Kartini perempuan lahir tanggal 06 April 1999 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207020107700005 tertanggal 29 November 2012 atas nama Kisman Umar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207024107680006 tertanggal 30 November 2012 atas nama Minarti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/004/II/2017 tertanggal 2 Februari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3
4. Surat keterangan Asal Usul Anak Nomor 140/66/TL/II/2017 tertanggal 7 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinakin Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Dony Abuhajim bin Abusir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kemenakan dari Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon pernah menikah sirri (tidak tercatat) pada tahun 1990;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
    1. Rosmin, jenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun;
    2. Kartini, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon telah ditolak karena rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi;
  - Bahwa para Pemohon telah menikah lagi secara resmi (tercatat) pada tanggal 2 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
  - Bahwa sejak pernikahan para Pemohon secara sirri (tidak tercatat) pada tahun 1990 sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika ada orang lain yang mengaku sebagai ayah maupun ibu dari kedua anak tersebut;
  - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
2. Samsudin Dudik bin Dudik Baso, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri (tidak tercatat) pada tahun 1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak masing-masing bernama Rosmin dan Kartini;
- Bahwa para Pemohon telah mengajukan administrasi perkara Itsbat Nikah namun ditolak karena rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi;
- Bahwa para Pemohon telah menikah lagi secara resmi (tercatat) pada tanggal 2 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa sejak pernikahan para Pemohon secara sirri (tidak tercatat) pada tahun 1990 sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika ada orang lain yang mengaku sebagai ayah maupun ibu dari kedua anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1990 dan dikaruniai 2 (dua) anak namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab ketujuh anak tersebut. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari 2 (dua) anak yang lahir dalam pernikahan Para Pemohon sejak tahun 1990 yakni Rosmin, jenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun dan Kartini, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum terhadap perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang hingga saat ini belum memperoleh akta kelahiran karena terkendala masalah *nasab* kedua anak Para Pemohon yang belum jelas., oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul anak atau *nasab* kedua anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Para Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian bukti-bukti surat tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Dony Abuhadjim bin Abusir dan Samsudin Dudik bin Dudik Baso;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 namun tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
  1. Rosmin, jenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun;
  2. Kartini, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada tahun 2016, para Pemohon telah mengajukan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banggai, namun ditolak saat verifikasi istbath nikah karena rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi;
- Bahwa para Pemohon telah menikah lagi secara resmi (tercatat) pada tanggal 2 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan para Pemohon secara sirri (tidak tercatat) pada tahun 1990 sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang pernah mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan tidak ada pula pihak lain yang pernah mengaku sebagai ayah dan ibu dari kedua anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi (tercatat), maka untuk menetapkan asal usul anak/nasab dari kedua anak tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pernikahan sirri (tidak tercatat) serta akibat hukum dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pernikahan *sirri* Para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1990, ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa Jumhur ulama sepakat jika anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات  
النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى  
ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان  
زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج  
الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به  
المرأة من أولاد





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan juga pada fakta hukum yang ada, Para Pemohon sejak menikah *sirri* tahun 1990 sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan hidup serumah bersama dengan kedua anaknya. Demikian pula, terbukti bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai ayah maupun ibu dari kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak Para Pemohon dapat dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon yang meminta untuk ditetapkan kedua anak tersebut sebagai anak sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa nomenklatur anak sah merupakan nomenklatur perundang-undangan sebagai representasi dari adanya hubungan nasab anak dengan orang tua dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon pada tahun 1990 merupakan pernikahan yang *fasid* dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, namun oleh karena nasab anak dari pernikahan yang *fasid* dapat ditetapkan pula kepada ayah kandungnya, karena secara prinsip keduanya mengandung satu persamaan *illat*, yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nomenklatur anak sah dapat juga ditetapkan kepada kedua anak Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak bernama :
  - Rosmin, jenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun;
  - Kartini, jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;adalah anak sah dari Pemohon I (Kisman Umar bin Umar Sanger) dan Pemohon II (Minarti binti Abidul);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Bgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 241.000,00      |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)